

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2011 NOMOR 21 SERI E

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 42 TAHUN 2011**

TENTANG

**STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor;

- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD Kota Bogor perlu adanya standar atau pedoman dalam menetapkan harga Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan dan Tunjangan Kesejahteraan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiun atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bogor.
5. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kota Bogor.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Bogor.
7. Alat kelengkapan DPRD adalah pimpinan DPRD, komisi-komisi, Panitia Khusus, Panitia Kerja, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Musyawarah, serta Badan Kehormatan.
8. Panitia Khusus yang selanjutnya disingkat Pansus adalah Panitia Khusus DPRD yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembahasan dan pendekatan masalah kegiatan DPRD Kota Bogor.
9. Fraksi adalah fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor.
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bogor.
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Bogor.
12. Unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD adalah pegawai Sekretariat DPRD Kota Bogor dan instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan DPRD Kota Bogor.
13. Kunjungan kerja adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
14. Masa reses adalah masa DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan oleh anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok.
15. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat adalah kegiatan koordinasi dan konsultasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dengan pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, pejabat negara, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), organisasi masyarakat, lembaga non pemerintah, tokoh daerah, dan pihak lain dalam kapasitasnya sebagai nara sumber.
16. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD Kota Bogor.

BAB II BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kegiatan:
 - a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyiapan, pengkajian dan penelaahan, serta pembahasan draft rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD dan rancangan peraturan daerah;
 - d. peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan profesionalisme;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - f. reses;
 - g. pembahasan masalah khusus oleh alat kelengkapan DPRD;
 - h. menghadiri undangan dari pemerintah, perguruan tinggi, partai politik, dan organisasi non pemerintah;
 - i. sosialisasi peraturan daerah.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas.

- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang pelaksanaannya di luar gedung DPRD.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g, dan huruf i dilaksanakan oleh kelompok yang tergabung dalam alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h dilaksanakan oleh pimpinan atau anggota DPRD yang mewakili pimpinan DPRD.

Paragraf 1 Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa:
 - a. uang harian terdiri dari uang makan dan uang saku;
 - b. biaya transportasi ke daerah tujuan;
 - c. biaya transportasi lokal;
 - d. biaya penginapan;
 - e. uang representatif.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf e diberikan secara lumpsom.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d diberikan secara riil (*at cost*).

Paragraf 2 Uang Harian

Pasal 5

Besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:

NO.	LOKASI	UANG HARIAN (Rp)
1.	Lokal dalam Wilayah Kota Bogor	200.000,00
2.	Luar Daerah ke Kabupaten Bogor dan Kota Depok	500.000,00
3.	Luar Daerah kecuali Kabupaten Bogor dan Kota Depok	900.000,00

Paragraf 3 Transportasi

Pasal 6

- (1) Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c diatur sebagai berikut:
 - a. transportasi perjalanan dinas dalam Kota Bogor, ke luar Kota Bogor, dalam Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dan Provinsi Banten dapat menggunakan kendaraan dinas operasional yang disediakan oleh Sekretariat DPRD;
 - b. transportasi perjalanan dinas ke luar Provinsi Jawa Barat, kecuali Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dapat menggunakan pesawat dengan standar kelas ekonomi tertinggi, serta diberikan biaya transport lokal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per hari (lumsu).
- (2) Untuk kendaraan dinas operasional Sekretariat DPRD diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) paling banyak 27.800 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus) liter dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 4 Biaya Penginapan

Pasal 7

- (1) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h apabila pihak penyelenggara tidak menyediakan akomodasi diberikan biaya penginapan untuk dalam Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

- (2) Apabila pihak penyelenggara menyediakan akomodasi, maka tidak diberikan besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5 Uang Representatif

Pasal 8

Besaran uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, diberikan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah diatur sebagai berikut:

- a. Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan uang representatif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- b. Anggota DPRD diberikan uang representatif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

Bagian Ketiga Kunjungan Kerja

Pasal 9

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam dan luar daerah.
- (2) Kunjungan kerja di luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh pimpinan dan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kunjungan kerja di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam kegiatan masa reses, sosialisasi, dan kegiatan inspeksi mendadak (Sidak), serta kegiatan lain yang bersifat penting.
- (4) Dalam melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam mendukung pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dialog penjangkaran aspirasi di masing-masing daerah pemilihan dapat difasilitasi oleh sekretariat DPRD berupa konsumsi sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh Walikota.

- (6) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh pegawai sekretariat DPRD dengan diberikan biaya sesuai dengan Standar Biaya (SB) Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Untuk perjalanan dinas ke luar negeri bagi anggota DPRD diberikan biaya sesuai dengan Standar Biaya (SB) Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, untuk pimpinan DPRD disetarakan dengan Walikota dan anggota DPRD disetarakan dengan Eselon II.

Bagian Keempat **Peningkatan SDM dan Profesionalisme**

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas untuk meningkatkan kemampuan SDM dan profesionalisme.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan berupa:
 - a. seminar, orientasi, loka karya, sosialisasi rancangan peraturan daerah, rapat kerja, dan sejenisnya;
 - b. pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop*, dan kegiatan sejenisnya;
 - c. untuk peningkatan SDM sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berdasarkan surat perintah/tugas pimpinan DPRD atau radiogram.
- (3) Penyediaan pembiayaan bagi kegiatan peningkatan SDM dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (4) Kegiatan peningkatan SDM dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh pegawai sekretariat DPRD dengan diberikan biaya sesuai dengan Standar Biaya (SB) Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah
- (5) Apabila dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kontribusi atau biaya yang harus disetor kepada panitia pelaksana diberikan paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bagian Kelima
Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan
dan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi DPRD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat dengan cara mengunjungi/mengundang pejabat pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, pejabat negara, Muspida, organisasi masyarakat, lembaga non pemerintah, tokoh daerah, pakar, dan pihak lain sebagai nara sumber.
- (2) Nara sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya sesuai Standar Biaya (SB) Pengelola Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Rapat-rapat Pembahasan, Pengkajian, Penelaahan
Draft Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD,
dan Rancangan Peraturan Daerah, serta Masalah Khusus

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas-tugas alat kelengkapan DPRD yang meliputi rapat-rapat pembahasan, pengkajian, penelaahan draft rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD, dan rancangan peraturan daerah, serta masalah khusus dapat dilakukan di dalam atau di luar gedung DPRD.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh pegawai sekretariat DPRD.
- (3) Dalam kondisi keuangan daerah memungkinkan dan memperhatikan kebutuhan, sekretariat DPRD dapat menyediakan kelompok pakar/tim ahli tidak tetap guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD sesuai Standar Biaya (SB) Pengelola Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (4) Kelompok pakar/tim ahli tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kelompok pakar/tim ahli yang direkrut dalam waktu tertentu untuk 1 (satu) kegiatan dan diberikan honorarium per orang sebagai berikut:

PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA	HONORARIUM (Rp/BULAN)
S1	5 s.d. 8 Tahun	2.500.000,00 s.d. 3.500.000,00
	9 s.d..12 Tahun	3.500.000,00 s.d. 4.500.000,00
	13 s.d. 16 Tahun	4.500.000,00 s.d. 5.500.000,00
	≥17 Tahun	5.500.000,00 s.d. 6.500.000,00
S2	3 s.d. 6 Tahun	3.000.000,00 s.d. 4.000.000,00
	7 s.d. 10 Tahun	4.000.000,00 s.d. 5.000.000,00
	11 s.d. 14 Tahun	5.000.000,00 s.d. 6.000.000,00
	≥ 14 Tahun	6.000.000,00 s.d. 7.000.000,00
S3	1 s.d. 4 Tahun	3.500.000,00 s.d. 4.500.000,00
	5 s.d. 8 Tahun	4.500.000,00 s.d. 5.500.000,00
	9 s.d. 12 Tahun	5.500.000,00 s.d. 6.500.000,00
	13 s.d. 16 Tahun	6.500.000,00 s.d. 7.500.000,00
	≥ 17 Tahun	7.500.000,00 s.d. 8.500.000,00

- (5) Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jamuan ringan dan/atau jamuan makan sesuai Standar Biaya (SB) Pengelola Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 1
Rapat di Luar Gedung DPRD

Pasal 13

- (1) Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, dalam rangka pembahasan, pengkajian, penelaahan draft rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD, dan rancangan peraturan daerah, serta masalah khusus yang dilakukan di luar gedung DPRD didampingi oleh pegawai sekretariat DPRD dan dapat mengundang tim ahli, para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan/atau nara sumber.

- (2) Kepada alat kelengkapan DPRD, pegawai sekretariat DPRD, dan tim ahli/nara sumber, dalam melaksanakan kegiatan rapat di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas.
- (3) Biaya perjalanan dinas tim ahli/nara sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan uang saku sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, dan biaya transportasi yang besarnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Apabila dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) hari, kepada tim ahli/nara sumber diberikan tambahan biaya akomodasi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang per malam yang dikelola oleh sekretariat DPRD.
- (5) Dalam melaksanakan rapat di luar gedung, apabila mengundang SKPD atau instansi teknis terkait baik pemerintah maupun non pemerintah diberikan jamuan ringan dan/atau jamuan makan.
- (6) Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk kegiatan di dalam daerah diberikan uang saku sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Paragraf 2 Rapat di Dalam Gedung DPRD

Pasal 14

- (1) Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dalam rangka pembahasan, pengkajian, penelaahan draft rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD, dan rancangan peraturan daerah, serta masalah khusus yang dilakukan di dalam gedung DPRD didampingi oleh pegawai sekretariat DPRD dan dapat mengundang tim ahli, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan/atau nara sumber.
- (2) Tim ahli, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan/atau nara sumber dari SKPD dan instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan Alat Tulis Kantor (ATK) dan jamuan ringan dan/atau jamuan makan.
- (3) Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) diberikan uang saku sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Nara sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium dan uang transport sebagai berikut :

NO.	NARA SUMBER	HONOR (Rp)	TRANSPORTASI JABODETABEK (LUMSUM)	TRANSPORTASI LUAR JABODETABEK (DALAM PROVINSI) (LUMSUM)
1.	Pejabat Eselon II, Muspida Tingkat Kota Bogor	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00
2.	Pejabat Eselon III	750.000,00	250.000,00	500.000,00
3.	Pakar	500.000,00	250.000,00	500.000,00

Bagian Ketujuh
Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Pimpinan DPRD

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pimpinan DPRD diberikan fasilitas kendaraan dinas roda 4 (empat).
- (2) Untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas jenis *pertamax* sebanyak 5 (lima) liter per hari per kendaraan yang pelaksanaannya diberikan setiap bulan.

Bagian Kedelapan
Jamuan Ringan dan/atau Jamuan Makan Pimpinan DPRD

Pasal 16

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pimpinan DPRD diberikan jamuan ringan dan/atau jamuan makan setiap hari kerja.

Bagian Kesembilan
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 17

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fraksi, setiap fraksi dapat dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli fraksi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan honorarium sebagai berikut:

PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA	HONORARIUM (Rp/BULAN)
S1	5 s.d. 8 Tahun	2.500.000,00 s.d. 3.500.000,00
	9 s.d. 12 Tahun	3.500.000,00 s.d. 4.500.000,00
	13 s.d. 16 Tahun	4.500.000,00 s.d. 5.500.000,00
	≥17 Tahun	5.500.000,00 s.d. 6.500.000,00
S2	3 s.d. 6 Tahun	3.000.000,00 s.d. 4.000.000,00
	7 s.d. 10 Tahun	4.000.000,00 s.d. 5.000.000,00
	11 s.d. 14 Tahun	5.000.000,00 s.d. 6.000.000,00
	≥ 14 Tahun	6.000.000,00 s.d. 7.000.000,00
S3	1 s.d. 4 Tahun	3.500.000,00 s.d. 4.500.000,00
	5 s.d. 8 Tahun	4.500.000,00 s.d. 5.500.000,00
	9 s.d. 12 Tahun	5.500.000,00 s.d. 6.500.000,00
	13 s.d. 16 Tahun	6.500.000,00 s.d. 7.500.000,00
	≥ 17 Tahun	7.500.000,00 s.d. 8.500.000,00

BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan.
- (2) Tunjangan kesejahteraan bagi pimpinan DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas, tunjangan rumah jabatan dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan.
- (3) Tunjangan kesejahteraan bagi anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas, tunjangan rumah dinas dan perlengkapannya.

Bagian Kedua Tunjangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam setahun melalui prosedur pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya *general check-up* 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD.

Bagian Ketiga Tunjangan Perumahan

Pasal 20

Tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan rumah jabatan dan perlengkapannya bagi pimpinan DPRD dan rumah dinas bagi anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan keadaan harga yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut:

- a. tunjangan rumah jabatan dan perlengkapannya bagi ketua DPRD sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan;
- b. tunjangan rumah jabatan dan perlengkapannya bagi wakil ketua DPRD sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan;
- c. tunjangan rumah dinas dan perlengkapannya bagi anggota DPRD sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan.

Bagian Keempat Pakaian Dinas

Pasal 21

Tunjangan kesejahteraan berupa penyediaan pakaian dinas ditetapkan sebagai berikut:

- a. penyediaan pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas:
 - 1) Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - 3) Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - 4) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- b. penetapan harga tertinggi untuk masing-masing pakaian adalah:
 - 1) PDHLP sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2) PSH sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 3) PSR sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 4) PSL sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan dan Tunjangan Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan dan Tunjangan Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Desember 2011

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 22 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 21 SERI E**